

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
USAHA PERIKANAN**

(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

RINALDI AKRABI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)

**Oleh
RINALDI AKRABI**

Setiap kegiatan penangkapan ikan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai dasar legalitas usahanya. Tanpa SIUP maka kegiatan tersebut adalah ilegal atau tindak pidana. Contoh kasus tindak pidana tersebut adalah dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa SIUP dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-Undang Perikanan. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Putusan yang dijatuhkan hakim tersebut belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana penjara yang dijatuhkan masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidananya, sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku.

Rinaldi Akrabi

Saran penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa SIUP di masa yang akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. (2) Nelayan disarankan untuk tidak melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penangkapan Ikan, SIUP

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
USAHA PERIKANAN**

(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

Oleh

RINALDI AKRABI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TANPA
SURAT IZIN
USAHA PERIKANAN (Studi Putusan Nomor:
32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Rinaldi Akrobi**
No. Pokok Mahasiswa : **1812011078**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600406 198903 1 003


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Maret 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinaldi Akrabi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011078
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan” (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis



Rinaldi Akrabi
NPM. 1812011078

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rinaldi Akrabi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Oktober 1998, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Agus Mirza, S.H., dan Ibu Dra. Noveria Ridasari.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 1 Kaliawi Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Perintis 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015, SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Februari 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(Nabi Muhammad SAW)

“Walaupun seluruh tubuhnya menyimpan banyak senjata,tetap saja tidak bisa mengalahkan seseorang yang memiliki keyakinan”

(One Piece)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,
Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibu Tercinta
sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tak terhingga
serta sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan
dan semangat tiada henti bagi Penulis
dalam menjalani kehidupan dan studi

Kakak M. Rizky Mido Rachman, S. Kom.
Adik Reksy Kurnia Jaya
Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

Almamaterku Universitas Lampung
yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas izin-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan” (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Bapak Safruddin, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.

12. Kepada Ayahanda Agus Mirzha, S.H. dan Ibunda tercinta Noveria Ridasari, S.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada ayah yang menjadi role model serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu yang kedua ini semoga apa yang dicita-citakan aldi bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan ibu. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin.
13. Kepada Eyang ku yang telah menasehati dan selalu mensupport cucu mu ini sehingga aldi dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang diharapkan oleh Eyang. Kepada Alm. Sidi, Almh. Siti semoga engkau diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kubur nya serta diampuni dosa-dosa nya dan doakan cucu mu ini bisa menjadi orang sukses dan bisa membanggakan engkau.
14. Kepada Kakak dan Adikku M. Rizky Mido Rachman, S. Kom. dan Reksy Kurnia Jaya yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanmu dalam menyelesaikan penulisan sriksi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
15. Syahrinal Qurfha Aidil, Egy Prabowo dan Tio Arya Perdana, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu

ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi, jikalau rindu maka bertemu adalah solusi paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, kenangan indah kita akan selalu ku ingat sampai nanti. Aku Sayang Kalian

16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu KHU'18 Rayhan Aulian, M Faizaldo S, Alfasha Surya Bratama, Arzangga Anugrah, Zulfikar Mahmud, Andika Renaldi, M Ferosadi, M Aldino Gusanda, M Fadel Aulia, M Arif Maulidino, Alvan Ahadin, Raza Ari Putra dan kawan-kawan KHU'18 Terimakasih atas dukungan serta supportnya dari awal kita mengikuti basic training hingga kita menjadi pengurus HMI KHU pada saat ini banyak pengalaman dan proses keluh kesah yang telah kita lewati Bersama sehingga kalian sekarang seperti menjadi keluarga bagi saya.
18. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi Panitia Yupture Fest

2020 hingga saya menjadi Kepala Bidang Social Funding. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.

19. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, M Irfan Ratu Agung, M Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain dan Raza Ari Putra yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
20. Sahabat-Sahabat “Rumah Bukit II” Syahrinal Qurfha Aidil Adha, Moch Dafi Rahaditia, M. Taufiq Akbar Pemukapati, Ferdy Trihandi, Egy Prabowo, Ilyas Darmawan, dan Tio Arya Perdana yang telah memberikan support, semangatnya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
21. Abang-abang Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu Jody Setiawan, S.H. Nopriyan, S.H. Tommy Perdana, S.H. Naufal Rafif, S.H. M Farrel Firdiansyah, S.H. M Affan Rizky, S.H. dan Alfian Tri Permana, S.H. yang menjadi mentor saya dalam berproses di HMI serta Memberikan arahan dan masukannya dari Basic Training hingga saat ini.
22. Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis

Rinaldi Akrabi

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	15
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	20
C. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan.....	25
D. Keadilan Substantif	33
III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/ PN.Tjk	39
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah Memenuhi Aspek Keadilan Substantif.....	61
V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya alam, memiliki kekayaan kelautan yang besar, namun demikian potensi tersebut harus disertai dengan kesadaran mengenai pentingnya mengantisipasi perilaku negatif manusia terhadap alam. Wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.

Tindak pidana yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga perikanan yang berwenang. Tindak pidana perikanan ini salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan sebagai dasar legalitas usahanya.¹

¹ <http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>. Diakses Senin 25 Oktober 2021.

Pelaku tindak pidana perikanan diancam pidana dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perikanan adalah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Wilayah Pengelolaan Perikanan menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan

Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil

Contoh kasus tindak pidana perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Raduan Roni bin Abdul Roni. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah agar Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Permasalahan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk tersebut adalah:

1. Pidana penjara selama 3 (tiga) dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000 yang dijatuhkan hakim belum maksimal dan masih jauh dari

ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 (UU Perikanan) yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Perbuatan terdakwa dilakukan secara ilegal yaitu menangkap bibit atau Benur lobster + 900 ekor dalam keadaan hidup dan sebanyak + 46 ekor dalam keadaan mati.
3. Pidana yang tidak maksimal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak (nelayan) lainnya agar tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya

dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk ?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi

penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum². Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.³

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm.101.

³ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu. 2007. hlm.119.

Mackenzie menjelaskan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat maupun kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink/ intuisi dari pada pengetahuan dari seorang hakim.

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴

Sudarto menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Secara filosofis penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembelajaran atau pembinaan kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm.104-105.

⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 67.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil⁶

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan

⁶ *Ibid.* hlm. 73.

Intuisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁸. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagai suatu jawaban atau pemecahan masalah.⁹
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum.¹⁰

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

⁹ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54

¹⁰ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.112

- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai sanksi hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹¹
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹²
- e. Tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

¹¹ Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister. 2011. hlm. 68.

¹² Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹³

¹³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹⁴

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti

¹⁴ *Ibid*, hlm. 153

- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pembedaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁵

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa¹⁶

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.¹⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. hlm. 77

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁸

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)¹⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada

²¹ *Ibid*, hlm.104.

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?²²

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

²² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief²³, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.²⁴

C. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

²⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

²⁷ *Ibid.* hlm. 17.

²⁸ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 22

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Moeljatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²⁹

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁰

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³¹

²⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 34

³⁰ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hlm. 31.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 172

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37.

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.³³

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana-tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

³³ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. 1984. hlm. 183.

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perikanan adalah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan,

³⁵ *Ibid.* hlm. 184.

iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.³⁶

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.³⁷

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.³⁸

³⁶ Maya Shafira. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung. hlm.56.

³⁷ *Ibid.* hlm.56.

³⁸ *Ibid.* hlm.57.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perikanan dengan cara penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dikategorikan sebagai usaha perikanan secara ilegal atau *Illegal fishing*.

Illegal fishing practices not only among foreign fishermen who harm the country, and threaten the interests of fishermen, fish cultivation person, as well as the national fishing entrepreneur, but it is also done by the local fishermen. Illegal fishing practice carried out by fishermen or local businessmen could be classified into to (three) categories, namely: (1) Indonesian flagged fishing ship former foreign fishing ship which had fake document or even no document permit (2) Indonesia Fishing Ship (KII) document real fake or "real or fake" (in the sense of issuing official is not authorized, or counterfeit documents); (3) Indonesian ships were undocumented at all, that means to catch fish without any permit. (Praktek penangkapan ikan ilegal tidak hanya di kalangan nelayan asing yang merugikan negara, dan mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta pengusaha perikanan nasional, tetapi juga dilakukan oleh nelayan lokal. Praktek ilegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dikelompokkan menjadi (tiga) kategori, yaitu: (1) Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Bekas Kapal Penangkap Ikan Luar Negeri yang memiliki dokumen palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin (2) Kapal Penangkap Ikan Indonesia (KII) menggunakan dokumen "asli atau palsu" (dalam arti diterbitkan oleh pejabat yang

tidak memiliki kewenangan atau dokumen palsu); (3) Kapal Indonesia yang sama sekali tidak memiliki dokumen, dalam arti menangkap ikan tanpa izin.³⁹

D. Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil⁴⁰

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang

³⁹ Maya Shafira. *Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province*. Proceedings International Conference 2nd Shield 2017. 52nd Dies Natalis Unila Bandar Lampung 18-20 September 2017. Postgraduate Program and Institute for Research and Community Services University of Lampung. hlm. 299.

⁴⁰ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 73

berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.⁴¹

⁴¹ *Ibid.* hlm. 74.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁴² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 32.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 - (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-Undang Perikanan dan memenuhi minimal dua alat bukti di persidangan. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana penjara yang

dijatuhkan masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidananya. Selain itu perbuatan terdakwa dilakukan secara ilegal yaitu menangkap bibit atau Benur lobster + 900 ekor dalam keadaan hidup dan sebanyak + 46 ekor dalam keadaan mati. Pidana yang tidak maksimal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak (nelayan) lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di masa yang akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai upaya perlindungan atas kelestarian sumber daya perikanan.
2. Nelayan disarankan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) karena hal tersebut merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Nelayan hendaknya hanya menangkap ikan yang diizinkan untuk ditangkap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni. Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

-----, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

-----, 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi Arief, Badra. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang.
- Shafira, Maya. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 32/Pid.B/LH/ 2021/PN.Tjk

C. SUMBER LAIN

Shafira, Maya. *Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province*. Proceedings International Conference 2nd Shield 2017. 52nd Dies Natalis Unila Bandar Lampung 18-20 September 2017. Postgraduate Program and Institute for Research and Community Services University of Lampung.

<http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.